

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 270 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAJADI KECAMATAN WADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukajadi, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukajadi Kecamatan Wado;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Pembentukan Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAJADI KECAMATAN WADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukajadi Kecamatan Wado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukajadi Kecamatan Wado sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cikareo Selatan dan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado;

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukajadi Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Sukajadi dengan Desa Cikareo Selatan Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - dimulai dari titik simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Mulyajaya dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas As Jalan Cikukul pada Koordinat 6° 59' 14.028" LS dan 108° 7' 0.108" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan Cikukulu yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-001 dengan tanda batas As Jalan Karya Bakti pada koordinat 6° 59' 10.674" LS dan108° 6' 49.344" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan Kebon Tujuh Belas yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-002 dengan tanda batas Tanah Pangangonan dan Tanah Negara pada koordinat 6° 58′ 41.077″ LS dan 108° 6′ 33.170″ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Perkebunan Cibulakan yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-003 dengan tanda batas *As* Jalan Cisadap pada koordinat 6° 58′ 44.395″ LS dan 108° 6′ 13.722″ BT:
 - 5. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Cibulakan yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-004 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cibulakan pada koordinat 6° 58' 42.606" LS dan 108° 6' 7.614" BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan Paneguh yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-005 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cikareo pada koordinat 6° 58' 35.682" LS dan 108° 5' 49.866" BT;
 - 7. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikareo yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-006 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cikareo pada koordinat 6° 58' 28.038" LS dan 108° 5' 46.758" BT;
 - 8. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Wastu yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-007 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Wastu pada koordinat 6° 58' 24.607" LS dan 108° 5' 43.397" BT;
 - 9. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkampungan Cilangkap yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-008 dengan tanda batas As Jalan Wado – Malangbong pada koordinat 6° 58' 29.351" LS dan 108° 5' 38. 385" BT; dan

- 10. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Cilangkap Ciaro hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Sukajadi Kecamatan Wado Dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan *As Median Line* Sungai Cimanuk dan *As Median Line* Saluran Ciaro pada koordinat 6° 58′ 39.557″ LS dan 108° 5′ 12.154″ BT;
- b. Batas Desa Sukajadi dengan Desa Mulyajaya Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Mulyajaya, dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat 6° 59′ 17.455″ LS; 108° 7′ 21.368″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Menyusuri area Perkebunan Dusun Mindam hingga bertemu dengan simpul Desa Cikareo Selatan, Desa Mulyajaya, dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas As Median Line Jalan Cikukulu pada koordinat 6° 59′ 14.028″ LS; 108° 7′ 0.108″ BT;
- c. Batas Desa Sukajadi dengan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang, dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2003-01.2009-000 dengan tanda batas Area Kelompok Hutan Gunung Cakrabuana pada koordinat 7° 2' 2.465" LS dan 108° 7' 49.847" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri area Kelompok Hutan Gunung Cakrabuana yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat 7° 0' 49.872" LS dan 108° 7' 37.739" BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cibobo hingga bertemu simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Mulyajaya, dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2007-01.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibobo pada koordinat 6° 59' 17.455" LS dan 108° 7' 21.368" BT;
- d. Batas Desa Sukajadi dengan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - dimulai dari titik simpul Batas Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2003-01.2009-000 dengan tanda batas Area Kelompok Hutan Gunung Cakrabuana pada koordinat 7° 2' 2.465" LS dan 108° 7' 49.847" BT;

- 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikareo yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-001 dengan tanda batas Jembatan Cikareo pada koordinat 6° 59' 52.290" LS dan 108° 6' 19.068" BT;
- 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As* Jalan Cagak yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-002 dengan tanda batas Pertigaan Jalan Cagak pada koordinat 6° 59' 35.138" LS dan 108° 5' 49.986" BT
- 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengkikuti Hasil Kesepakatan Antara 2 Desa yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-003 dengan tanda batas Pertigaan Jalan Cagak pada koordinat 6° 59' 42.340" LS dan 108° 5' 36.632" BT; dan
- 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cilengkrang hingga bertemu simpul batas Desa Cilengkrang, Desa Sukajadi Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cilengkrang dan Sungai Cimanuk pada koordinat 6° 58′ 47.918″ LS dan 108° 5′ 10.651″ BT;
- e. Batas Desa Sukajadi Kecamatan Wado dengan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cilengkrang, Desa Sukajadi Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cilengkrang dan Sungai Cimanuk pada koordinat 6° 58′ 47.918″ LS dan 108° 5′ 10.651″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul batas Desa Cikareo Selatan, Desa Sukajadi Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2004-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cimanuk dan Saluran Ciaro pada koordinat 6° 58′ 39.557″ LS dan 108° 5′ 12.154″ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukajadi Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukajadi dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 270


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA Kode Wilavah: 32.11.01.2009 **DESA SUKAJADI KECAMATAN WADO**

KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT





DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA SUKAJADI JALAN RAYA SUKAJADI - LEMAHSUGIH KM. 04 **KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG 45373**

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

Titik Kartometrik Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya ---- Batas Negara ----- Batas Kabupaten/Kota

----- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

	Koordinat			
Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	Х	Y
TK32.11.01.2004-01.2009-04.2005-000	6° 58' 39.557" LS	108° 5' 12.154" BT	841107.664	9227604.289
TK32.11.01.2003-01.2009-04.2005-000	6° 58' 47.918" LS	108° 5' 10.651" BT	841059.792	9227347.497
TK32.11.01.2003-01.2009003	6° 59' 42.340" LS	108° 5' 36.632" BT	841847.080	9225668.709
TK32.11.01.2003-01.2009002	6° 59' 35.138" LS	108° 5' 49.986" BT	842258.838	9225887.485
TK32.11.01.2003-01.2009001	6° 59' 52.290" LS	108° 6' 19.068" BT	843148.912	9225354.141
TK32.11.01.2004-01.2009-001	6° 59' 10.674" LS	108° 6' 49.344" BT	844087.622	9226627.747
TK32.11.01.2004-01.2009-002	6° 58' 41.077" LS	108° 6' 33.170" BT	843596.656	9227541.182
TK32.11.01.2004-01.2009-003	6° 58' 44.395" LS	108° 6' 13.722" BT	842998.418	9227443.086
TK32.11.01.2004-01.2009-004	6° 58' 42.606" LS	108° 6' 7.614" BT	842811.118	9227499.345
TK32.11.01.2004-01.2009-005	6° 58' 35.682" LS	108° 5' 49.866" BT	842267.190	9227715.854
TK32.11.01.2004-01.2009-006	6° 58' 28.038" LS	108° 5' 46.758" BT	842173.237	9227951.544
TK32.11.01.2004-01.2009-007	6° 58' 24.607" LS	108° 5' 43.397" BT	842070.668	9228057.721
TK32.11.01.2004-01.2009-008	6° 58' 29.351" LS	108° 5' 38.385" BT	841915.688	9227912.868
TK32.11.01.2004-01.2007-01.2009-000	6° 59' 14.028" LS	108° 7' 0.108" BT	844417.675	9226522.416
TK32.11.01.2002-01.2003-01.2009-000	7° 2' 2.465" LS	108° 7' 49.847" BT	845911.392	9221332.448
TK32.11.01.2002-01.2009-001	7° 0' 49.872" LS	108° 7' 37.739" BT	845554.306	9223567.331
TK32.11.01.2002-01.2007-01.2009-000	6° 59' 17.455" LS	108° 7' 21.368" BT	845070.213	9226412.709

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Karlomethi ktanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta